



# MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH GARUT

Kantor : Jalan Muhammadiyah No.21 , Tlp : 0262 - 232514 - 44114 Garut

## REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH

No. 07//III.4/F/2014

Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Daerah Garut menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Rancasalak Cabang Kadungora Barat No : 40/V.O/VII/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang permohonan rekomendasi pendirian SMK Muhammadiyah 3 Kadungora Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan sangat mendukung atas terselenggaranya SMK Muhammadiyah 3 Kadungora mulai tahun 2011/2012 yang berlokasi dikomplek Pimpinan Ranting Muhammadiyah Rancasalak Jalan Nangoh No. 530 Rancasalak Kec. Kadungora Kab. Garut.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

*Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Garut, 13 Rabi'ul Awwal 1435 H  
15 Januari 2014 M

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut

Ketua

Sekretaris



Drs, AMIN SUPARMAN, M.MPd  
NKTAM : 529.406

Drs, SHOLIH RUSTANDI, M.M  
NKTAM : 681.016



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/1853 - Disdik

**T E N T A N G**

PEMBERIAN IZIN KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 3  
KADUNGORA UNTUK PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN, ADMINISTRASI  
PERKANTORAN ( AP ) DAN AKUTANSI ( AK ) MULAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, maka Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Kadungora telah mengusahakan penambahan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran ( AP ) dan Akutansi ( AK )
- b. bahwa semua persyaratan untuk penambahan Program Kompetensi Keahlian tersebut di atas pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Kadungora telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang sistim Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303 );
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9 )
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11 ), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
- : Pemohonan Izin penambahan Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Kadungora, Nomor. 421.5/096/SMKM/2016, Tanggal, 14 Maret 2016
  - : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Penambahan Kompetensi Keahlian, pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Kadungora, tanggal 28 Maret 2016.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi izin kepada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Kadungora untuk penambahan Kompetensi keahlian, Administrasi Perkantoran ( AP ) dan Akutansi ( AK ) di Jln Nangoh No.530 Desa Rancasalak Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 21-03-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd  
PEMBINA TK.I

NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendibud RI up. Dirjen Dikmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/ 1805 -Disdik

**T E N T A N G**

PEMBERIAN IZIN KEPADA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN MUHAMMADIYAH GARUT UNTUK MENDIRIKAN SMK MUHAMMADIYAH 3 KADUNGORA DENGAN PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA DI KECAMATAN KADUNGORA MULAI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Muhammadiyah Garut telah mengusahakan didirikannya SMK Muhammadiyah 3 Kadungora di Kecamatan Kadungora;
  - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh SMK tersebut telah terpenuhi;
  - c. bahwa untuk ma ksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
15. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
16. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 23).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Muhammadiyah 3 Kadungora Tanggal 4 Juni 2012.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Muhammadiyah Garut untuk mendirikan SMK Muhammadiyah 3 Kadungora dengan Program Kompetensi Keahlian Multimedia di Kampung Nangoh Nomor 530 Desa Rancasalak Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t  
Pada tanggal : 12 Juni 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT



**Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195809271986032002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI  
up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.

Mk. 023559



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH  
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/  
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :  
Sekolah/Madrasah : **SMK MUHAMMADIYAH 3 KADUNGORA**  
Program Keahlian : **Multi Media**  
NPSN : **20279893**  
Alamat : **Jl. Nangoh No. 530 Kadungora**  
Kabupaten/Kota : **Kabupaten Garut**  
Provinsi : **Jawa Barat**

telah diakreditasi dengan nilai **74** peringkat **B ( Baik )**  
berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **02.00/113/BAP-SM/SK/X/2015**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **13 Oktober 2020**

Ditetapkan di **Bandung**  
Pada tanggal **13 Oktober 2015**



a.n. Ketua BAN-S/M  
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah  
Provinsi **Jawa Barat**

PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

**NILAI AKREDITASI**  
**SMK MUHAMMADIYAH 3 KADUNGORA**

No	Komponen	Nilai
1	Standar isi	75
2	Standar Proses	69
3	Standar Kompetensi Lulusan	72
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	73
5	Standar Sarana dan Prasarana	71
6	Standar Pengelolaan	71
7	Standar Pembiayaan	82
8	Standar Penilaian Pendidikan	80
	Nilai Akhir	74

**KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :**

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A ( Amat Baik )
71 ≤ Nilai ≤ 85	B ( Baik )
56 ≤ Nilai ≤ 70	C ( Cukup )

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **13 Oktober 2015**

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Barat**



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH  
 BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH  
 PROVINSI JAWA BARAT  
 Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp/Fax. (022) 4202759  
 E-mail : bapjabar1@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN  
 BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M) JAWA BARAT  
 NOMOR : 02.00/113/BAP-SM/SK/X/2015  
 TENTANG  
**PENETAPAN HASIL AKREDITASI SMK TAHUN 2015**

**Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, perlu dilakukan penetapan hasil akreditasi dalam bentuk peringkat akreditasi sekolah/madrasah
2. Bahwa sehubungan dengan butir (1) di atas, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Jawa Barat tentang hasil akreditasi

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 29 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M);
4. Kepmendibud no. 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421/Kep.495.yansos/2012 tanggal 11 April 2012 tentang pengangkatan Pengurus BAP-SM Jawa Barat periode 2012 – 2017

**Memperhatikan :**

Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Jawa Barat yang dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2015, yang dihadiri oleh peserta Rapat Pleno dengan **memenuhi Quorum** meliputi semua Pengurus BAP-SM Jawa Barat, Koordinator UPA-S/M Kabupaten/Kota dan disaksikan oleh Anggota BAN-S/M.

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

1. **SMK MUHAMMADIYAH 3 KADUNGORA (Multi Media)** - Jl. Nangoh No. 530 Kadungora Kabupaten Garut ,dinyatakan terakreditasi dengan Nilai **74** Peringkat **B ( Baik )**
2. Sekolah/Madrasah tersebut di atas berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 13 Oktober 2020





Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT  
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**20279893**

Diberikan Kepada :

**SMK MUHAMMADIYAH 3 KADUNGORA**

JL. NANGGOH NO. 530

Rancasalak Kec. Kadungora Kabupaten Garut Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 425.11/1805/DISDIK

Tanggal SK Ijin Operasional :

Bandung, 31 Mei 2017

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Kepala Dinas



Dr. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si

NIP. 196112311987031042